



## PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko, pendidikan SMA, tempat kediaman di abupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Nunukan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 113/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal 11 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 7 November 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Bone;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Bone selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah tante Tergugat di Nunukan selama 1 (satu) bulan lebih, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama :  
**Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun;**
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari BBM HP Tergugat yang isinya janji ketemuan dengan wanita tersebut di Kafe, namun Tergugat minta ketemuan di tempat karaoke saja, dan pada saat itu Tergugat telah berkata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2014, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah keluarga di alamat tersebut di atas hingga sekarang;
6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. A. Fuadi, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juni 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang akan Tergugat **bantah dananggapi** yang **dapat disimpulkan** sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh karena yang mengirim pesan BBM (Blackberry Messenger) ke perempuan tersebut bukan Tergugat, namun teman Tergugat;
- Bahwa memang benar Tergugat menyatakan "cerai", namun hal tersebut terjadi karena desakan Penggugat yang sebelumnya mengatakan ingin minta diceraikan oleh Tergugat, bahkan Tergugat pernah mendapati Penggugat berjalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa mengenai nafkah wajib memang benar sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk anak masih berlanjut, sedangkan untuk arisan masih Tergugat bayarkan sampai bulan Desember 2014;

- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan bahwa mengenai pesan BBM (Blackberry Messenger) yang Tergugat nyatakan dikirim oleh temannya Penggugat membantah karena kejadian tersebut terulang 2 (dua) kali, untuk kejadian pertama Penggugat maafkan karena Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi, namun kenyataannya kejadian tersebut terulang kembali;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga yang rukun sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 4 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete R. Barat, Kabupaten Bone. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hanya mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ketika sudah berumah tangga di Nunukan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di depan Imigrasi lama, kemudian pindah ke Jalan Porsas, Gang Asoka hingga akhirnya berpisah, sedangkan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelum tinggal di Nunukan saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun menurut cerita Penggugat sejak bulan Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi, selain itu Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari BBM (Blackberry Messenger) Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di depan Imigrasi lama, kemudian pindah ke Jalan Porsas, Gang Asoka hingga akhirnya berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun menurut cerita Penggugat sejak bulan puasa tahun lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan masalah ekonomi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga yang rukun sudah tidak mungkin diwujudkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Hakim Majelis Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang Tergugat bantah dananggapi sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 R. Bg. Yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia **mempunyai suatu hak** atau guna meneguhkan haknya sendiri **maupun membantah orang lain**, menunjuk pada suatu peristiwa, **diwajibkan membuktikan** hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini pula adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P. serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapny





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat hanya berasal dari cerita Penggugat dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat testimonium de auditu di atas saling bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut testimonium de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat **tidak dapat dibuktikan** dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi;

### **دفع المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komahally, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,  ttd  H. Fitriyadi, S.H.I.	Ketua Majelis,  ttd  Mulyadi, Lc., M.H.I.
Hakim Anggota II,  ttd  Khairul Badri, Lc., M.A.	
	Panitera Pengganti,  ttd  Cahyo Komahally, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 316.000,00</b>

Nunukan, 1 September 2015

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**



ttd

**Drs. Mohamad Asngari**